



PUTUSAN

Nomor : 2 / PDT.G / 2012 / PN.PRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

M A R T E

: Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan kuasa kepada **JUMRAH,SH.** ; Advokat/Pengacara, SK. KPT Mataram Nomor : W24.DMT.02.HK.02.08 Tahun 1998, Kartu Advokat Nomor 018-00268/KAI-WT/2008, berkantor pada Kantor Pusat Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum, Jl. Diponogoro No.52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 12/SK.Adv/XII/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 Desember 2011 Register Nomor : 186/SK.PDT/2011/PN.PRA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :



PENGGUGAT

M E L A W A N

1. **UMAR ALIAS AMAQ MARTE** : Umur ± 70 Tahun, Agama
Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Imbo, Desa
Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

L **2. REME**.....

2. **REME BIN AMAQ REME** : Beralamat di Semparu, Desa Semparu,
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok
Tengah;-----
No.1 tersebut telah memberikan kuasa kepada
AKIM : Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani,
beralamat di Imbo Dusun Montong Teker, Desa Dasan
Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28
Pebruari 2012 Nomor : 53/SK-PDT/2012/
PN.PRA;-----

No.1 dan 2 tersebut selanjutnya disebut sebagai :

PARA

TERGUGAT;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----



Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang
berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Januari 2012 dalam Register perkara perdata No.2/PDT.G/2012/PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa almarhum kakek Penggugat bernama Amaq Ratimah, yang dahulunya sebelum meninggal dunia bertempat tinggal di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 ;-----
- 2 Bahwa dimasa hidupnya almarhum kakek Penggugat, ada memiliki beberapa bidang tanah pertanian yang sebagiannya diberikan kepada Penggugat yaitu seluas $\pm 1.960 \text{ M}^2$ (0.196 Ha) yang terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Saluran
Air;-----

L Sebelah.....

Sebelah Timur : Sawah Amaq
Nas;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq
Isah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Lalu

ilham;-----

Yang untuk selanjutnya tanah sawah tersebut diatas disebut sebagai : **obyek**

sengketa **dalam** **perkara**

ini;-----

3 Bahwa pada waktu kakek Penggugat memberikan / menghibahkan tanah sawahnya seluas 1.960 M2 (0.196 Ha) kepada Penggugat, Penggugat masih belum dewasa sehingga yang bertindak sebagai wali penerima hibah adalah Tergugat 1 (orang tua Penggugat) dan langsung dikuasai serta dikerjakan yang hasilnya dimanfaatkan bersama untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

4 Bahwa pada sekitar tahun 1992, tanah hibah hak milik Penggugat tersebut digadaikan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

5 Bahwa pada sekitar akhir bulan Oktober 2011, Penggugat bersama Tergugat 1 menghubungi Tergugat 2 dengan maksud akan menebus tanah hak milik Penggugat yang telah digadaikan oleh Tergugat 1 (orang tua Penggugat), dan Tergugat 2 mau ditebus dengan uang yang diperhitungkan sebesar Rp.39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dengan etikad baik Penggugat bersedia dan sanggup akan menebus sesuai pengakuan Tergugat 2;-----

6 Bahwa berselang beberapa hari setelah Penggugat dapat pinjaman uang dari salah seorang keluarga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Penggugat menghubungi kembali Tergugat 2 untuk menebus tanah milik Penggugat yang digadaikan Tergugat 1 kepada Tergugat 2, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 hanya mau mengembalikan / ditebus dengan perhitungan uang sekitar Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), hal ini membuat Penggugat menjadi sangat kecewa, dan berulang kali Penggugat mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan / damai, namun Tergugat 2 sama sekali tidak ada tanda-tanda etiked baik untuk mau / bersedia menyelesaikan secara damai, bahkan terkesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum, akhirnya Penggugat mengajukan

L perkara.....

perkara ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;-----

7 Bahwa mengingat masa gadai telah melewati 7(tujuh) tahun maka seharusnya Tergugat 2 segera mengembalikan tanah obyek gadai kepada Penggugat selaku pemilik tanah obyek gadai yang sah tanpa syarat atau beban apapun;-----

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah cucu dari Alm. Amaq Ratimah yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1980;-----



- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas 1.960 m² (0.196 Ha) yang digadaikan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah hak milik Penggugat yang diperoleh atas dasar pemberian / hibah dari kakek Penggugat bernama Amaq Ratimah ;-----
- 4 Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 setelah masa gadai berakhir yaitu dari tahun 1999 sampai saat sekarang ini adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- 5 Menghukum Tergugat 2 atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau ikatan dalam bentuk apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan / Kepolisian ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- 7 Dan / atau jika Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, yang hadir dipersidangan adalah Kuasa Penggugat (JUMRAH, SH.), sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012, yang hadir dipersidangan adalah Kuasa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(JUMRAH, SH.) dan Para

Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 2/PEN-M/Pdt.G/2012/PN.PRA., tertanggal 14 Pebruari 2012, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 6 Maret 2012 ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, hadir Kuasa Tergugat 1 yaitu **AKIM** yang identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana gugatan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar obyek sengketa seluas kurang lebih 1960 m² adalah milik Penggugat yang diperoleh atas dasar pemberian / hibah dari kakek Penggugat bernama Amaq Ratimah dan ketika penyerahan hibah Penggugat belum dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat I bertindak selaku kuasa/wali untuk menerima hibah secara langsung dari kakek Penggugat;-----

- 2 Bahwa benar pada sekitar tahun 1992 Tergugat I menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Reme (Tergugat II) dengan harga gadai 300 kg gabah kering panen, 7000 bata merah, seekor anak sapi jantan, dan uang Rp. 10.000.000,- dan pembayarannya secara diangsur/tidak sekaligus;-----

L 3. Bahwa.....

- 3 Bahwa benar Penggugat bersama Tergugat I telah menghubungi Tergugat II untuk menebus tanah obyek sengketa ketika itu Tergugat I mau ditebus dengan uang sejumlah Rp. 39.700.000,- dan dengan segala pertimbangan, Penggugat menyanggupinya dan selang beberapa hari kemudian, Tergugat II tidak mau menerima tanpa alasan yang jelas;-----
- 4 Bahwa berdasarkan atas jawaban Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adlinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 2 telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa setelah meneliti dan menelaah posita gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada, yang mana penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat 2 adalah berdasarkan jual beli antara Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Ayah Penggugat) yang bernama UMAR ALIAS AMAQ MARTE;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, dan alasan yang dibuat-
buat dan tidak beralaskan fakta-
fakta ;-----
- 3 Bahwa tidak benar Penggugat yang menyatakan bahwa Penguasaan tanah
sengketa oleh Tergugat 2 masih dalam status tergadai, antara Tergugat 1 dengan
Tergugat 2 adalah tidak benar, yang benar adalah tanah sengketa dikuasai oleh
Tergugat 2 resmi berdasarkan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2
sejak tanggal 23 Februari 2002 berdasarkan Surat jual beli antara Tergugat 1
dengan Tergugat 2 (Bukti jual beli akan dibuktikan nanti pada waktu
pembuktian);-----

- 4 Bahwa Tergugat 2 tidak pungkiri asal penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat
2 sejak tahun 1992 berawal dari gadai, dan Tergugat 1 berangsur-angsur
mengambil harga gadai dari Tergugat 2 berupa : Padi 15 Ton, uang sebanyak
Rp.10.000.000; dan sapi sebanyak 1 Ekor, dan selama Tergugat 2 menguasai
tanah sengketa dari tahun 1992 s/d tahun 2002 sering kali menyuruh Tergugat 1
untuk menebus tanah tersebut, akan tetapi Tergugat 1 tidak mampu menebusnya
malah tanah sengketa ditawarkan untuk dijual kepada beberapa

L orang.....

orang, selain Tergugat 2 untuk membelinya, akan tetapi tidak ada yang mampu
untuk membelinya sehingga Tergugat 1 datang kembali kepada Tergugat 2
menawarkan agar tanah tersebut dibeli saja oleh Tergugat 2 dengan harga
Rp.2.000.000,- per are, sehingga Tergugat 2 sepakat dengan Tergugat 1 untuk
membayar tanah sengketa dengan harga keseluruhannya Rp.39.200.000,- tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2002 sehingga dari saat itu beralih status tanah sengketa dari Gadai menjadi Jual Beli, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat patut ditolak ;-----

5 Bahwa Penggugat juga yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah pemberian/hibah dari Kakeknya, adalah dalil yang sangat tidak masuk akal, oleh karena tanah sengketa adalah benar peninggalan kakeknya (Amaq Ratimah) yang diwarisi oleh anak satu-satunya (Anak Tunggal) yang bernama UMAR ALIAS AMAQ MARTE (Tergugat 1) hal yang tidak mungkin tanah tersebut seluruhnya dihibahkan kepada cucunya oleh Amaq Ratimah tanpa memperdulikan anaknya/ diwarisi oleh anaknya, sedangkan Amaq Ratimah mempunyai anak satu-satunya yang bernama Umar alias Amaq Marte, dan oleh Umar alias Amaq Marte wajar tanah tersebut diapa-apakan / dijual karena warisan dari orang tuanya, sehingga Tergugat 2 berani membeli tanah sengketa dari Tergugat 1 karena murni warisan dari orang tuanya, oleh karena Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 sepatutnya dilindungi oleh Hukum;-----

6 Bahwa Tergugat 2 menguasai tanah sengketa bukan berdasarkan Penguasaan dengan terima Gadai dari Tergugat 1, karena tanah sengketa dikuasai berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan patut dan sah dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain dan tidak melanggar aturan Perundang-undangan, maka dari hal tersebut surat jual beli maupun Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 sepatutnya dilindungi oleh Hukum dan segala dalil gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

L 1. Menolak.....

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- 3 Dan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 April 2012 . Dan terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 April 2012. Sedangkan Kuasa Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

1 TENTANG LOKASI OBYEK
SENGKETA:-----

- Bahwa baik menurut Penggugat, maupun Para Tergugat obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah yang terletak di Wilayah Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----



2 TENTANG BATAS OBYEK

SENGKETA:-----

- Bahwa baik menurut Penggugat, maupun Para Tergugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Saluran

Air ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Isah ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Nas ;-----

Sebelah Barat : Sawah Lalu

Ilham ;-----

3 TENTANG PENGUASAAN TANAH

SENGKETA :-----

- Bahwa baik menurut Penggugat, maupun Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah REME BIN AMAQ REME (Tergugat 2);-----

4 TENTANG LUAS TANAH

SENGKETA :-----

- Bahwa baik menurut Penggugat, maupun Para Tergugat luas tanah sengketa adalah 1.960 M2 (0.196 Ha);-----



L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

- 1 Foto Copy Surat Keterangan Jumlah Gadai Sawah An. Marte Bin Aq.Marte, tanggal 23 Nopember 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-----
- 2 Foto Copy Surat Keterangan Jumlah Gadai Sawah An. Marte Bin Aq.Marte, tanggal 23 Nopember 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-----
- 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 An. A. Ratimah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-----
- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 An. A. Ratimah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 s/d P.4 sesuai dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1). **AMAQ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN, saksi 2). UMIN, saksi 3). AMAQ MUNISAH dan saksi 4). MAHDI,
yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Saksi 1). AMAQ

NASRUDIN:-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dengan luas $\pm 19,5$ are yang terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tahu letak maupun luas tanah sengketa, karena rumah saksi dekat dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :-----

L Sebelah.....

Sebelah Utara :

Telabah;-----

Sebelah Timur : Sawah

Muhamad;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq

Munisah;-----

Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu

II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Reme, karena terima gadai dari Umar alias Amaq Marte;-----

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses gadai menggadai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut digadaikan karena diceritakan oleh Umar sekitar tahun 1991-1992 bahwa Umar menggadaikan tanahnya kepada Reme seharga Rp.2.000.000;-----

- Bahwa saksi tidak tahu waktu Umar menerima uang gadai tanahnya dari Reme;-----
- Bahwa tanah yang digadaikan kepada Reme, oleh Umar didapatkan sebagai warisan dari Bapaknya yang bernama Amaq Ratimah;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Ratimah, tapi Amaq Ratimah sekarang sudah meninggal;-----

- Bahwa selain tanah yang disengketakan, Amaq Ratimah juga punya tanah lain berupa tanah kebun yang dikuasai oleh Umar;-----
- Bahwa Amaq Ratimah punya anak satu orang yaitu : Umar, sedangkan Umar punya 5 orang anak yaitu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang bernama : Marte, Akim, Murti, Nuraini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayah;-----

- Bahwa Marte menggugat Umar (Bapaknya) karena ada saksi lain yang mengatakan kakeknya kasi tanah kepada cucunya yang bernama

Marte;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa dihibahkan oleh Amaq Ratimah kepada cucunya yang bernama

Marte;-----

- Bahwa sepanjang penguasaan tanah sengketa oleh Reme atas dasar gadai tidak ada yang keberatan, tapi kalau masalah jual beli ada yang keberatan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tanah sengketa dari gadai menjadi jual beli;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa adalah Reme;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

2).

UMIN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Marte menggugat Bapaknya (Umar);-----
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini adalah dulu saksi pernah mendengar Amaq Ratimah yang sedang menggendong cucunya Marte, dan waktu itu Amaq Ratimah cerita kepada Ibu saksi : *“Tanah yang di Imbo saya akan kasi cucu saya Marte “*;-----
- Bahwa umur saksi waktu itu \pm 10 Tahunan dan waktu itu Umar baru punya 1 orang anak yaitu Marte;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Amaq Ratimah cerita akan menghibahkan tanahnya kepada Marte, ada surat Hibah yang dibuat;-----
- Bahwa Umar tidak tahu tanah tersebut diberikan kepada anaknya yaitu Marte karena waktu itu Umar pergi ke Dompu, cuma istrinya Umar yang dikasitahu oleh Amaq Ratimah; -----
- Bahwa waktu Amaq Ratimah cerita akan memberikan tanah kepada cucunya (Marte), Marte masih kecil dan masih digendong;-----

- Bahwa setelah Marte besar baru dikasi tahu oleh Ibunya bahwa tanah tersebut diberikan oleh Kakeknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikasi tahu oleh istrinya bahwa tanah Bapaknya (Amaq Ratimah) diberikan kepada cucunya (Marte), tanggapan Umar adalah diam saja tidak ngomong apa-apa;-----
- Bahwa selain tanah sengketa, Amaq Ratimah punya tanah lain berupa tanah kebun yang kuasai Umar;-----

- Bahwa Amaq Ratimah punya anak 1 (satu) orang saja yaitu Umar;-----
- Bahwa yang sekarang menguasai tanahnya Umar adalah Reme ;-----
- Bahwa saksi dapat cerita dari Reme telah terima gadai dari Umar akan tetapi proses gadainya saksi tidak tahu;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

3).

AMAO

MUNISAH:-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah yang luasnya $\pm 19,5$ are yang terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak maupun luas tanah sengketa karena rumah saksi dekat dengan tanah sengketa yaitu jarak 2 petak sawah;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq
Kelahe;-----

Sebelah Timur : Sawah
Muhamad;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq
Imin;-----

Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu
Il;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Reme;-----

- Bahwa saksi dapat cerita dari Reme, bahwa dikuasainya tanah sengketa tersebut karena terima gadai dari Papuk Ratimah;-----

--

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam gadai menggadai tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu lama perjanjian gadai, harga gadai maupun surat gadai tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papuk Ratimah sekarang sudah meninggal, akan tetapi tahun meninggalnya _____ saksi _____ tidak ingat;-----

- Bahwa sepeninggalnya Papuk Ratimah tanah tersebut kerjakan oleh Reme;-----
- Bahwa selain tanah yang disengketakan, Amaq Ratimah juga punya tanah kebun seluas ± 6 Are dan dari jumlah tersebut saksi menguasai ± 1 Are atas dasar membeli;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah keseluruhan kepunyaan Papuk Ratimah;-----
- Bahwa Umar punya anak 3 orang yaitu : Marte, Akim dan Utu, akan tetapi saksi menyatakan tidak tahu saudara-saudara dari Umar;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Marte menggugat Umar (Bapaknya) karena Marte dijanjikan tanah sawah oleh Papuk Ratimah, yaitu tanah yang disebelah selatan telabah;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Papuk Ratimah mau memberikan tanah kepada Marte, karena Papuk Ratimah cerita kepada saksi ketika datang kerumah saksi;-----
- Bahwa kejadian itu sudah lama dan saksi sudah tidak ingat tahunnya, dimana saat itu Papuk Ratimah pulang makan ke rumah saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar hal tersebut, karena waktu itu saksi sendiri di rumah;-----
- Bahwa tidak ada surat Hibah atas tanah sengketa dari Papuk Ratimah kepada Marte;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang jadi wali/ penerimaan Hibah waktu itu;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Umar pernah menggadaikan tanah yang terletak di sebelah Selatan Telabah kepada Reme;-----
- Bahwa tanah yang digadaikan oleh Umar kepada Reme, adalah tanah bagian Umar yang didapat dari Bapaknya;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Umar menggadaikan tanahnya kepada Reme;-----
- Bahwa ketika Umar menggadaikan tanahnya kepada Reme, Marte umurnya masih kecil akan tetapi sudah bisa masuk sekolah;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa digadaikan oleh Umar kepada Reme, Umar pernah mengerjakan tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digadaikan oleh Umar tersebut adalah tanah yang dijanjikan oleh Papuk Ratimah kepada Marte yang sekarang ini menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang keberatan karena Umar menggadaikan _____ tanahnya _____ kepada Reme;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Umar menjual tanahnya kepada Reme;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Umar mau menebus tanah sengketa kepada Reme;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa ;-----

L - Bahwa

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

4).

MAHDI:-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah yang luasnya ± 20 are terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;-----

- Bahwa saksi tahu letak maupun luas tanah sengketa karena rumah saksi dekat dengan tanah sengketa yaitu kira-kira berjarak 50 meter;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :-----

Sebelah Utara : Jalan/

Parit;-----

Sebelah Timur : Sawah

Muhamad;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq

Imin;-----

Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu

Il;-----

- Bahwa kira-kira sejak 10 tahun yang lalu yang menguasai tanah sengketa adalah Reme;-----
- Bahwa saksi dapat cerita yang masih simpang siur dari masyarakat, ada yang mengatakan Reme dapat beli tanah sengketa dari Umar, sedangkan anaknya Umar yang bernama Marte dan Mustakim mengatakan bahwa Reme dapat gadai dari Umar;-----
- Bahwa selama Reme mengerjakan tanah tersebut, tidak ada yang keberatan, tapi kalau masalah dijualnya tanah tersebut ada yang keberatan yaitu Marte;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Reme tentang tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digadaikan oleh Umar kepada Reme berasal dari Bapaknya Umar yang bernama Amaq Ratimah;-----

- Bahwa saksi dengar harga gadai tanah tersebut per are Rp.1.500.000;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut mau ditebus, dan pada tahun 2011 Marte dan Mustakim ke rumahnya Reme bersama saksi mencari jalan damai untuk menebus tanah tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang saksi dengar waktu itu adalah Marte dan Mustakim bilang kepada Reme ” bahwa Bapaknya telah menggadaikan tanah kepada Reme, akan tetapi perincian gadainya saya tidak tahu ”;-----

- Bahwa saat itu Reme bilang ” tanah sudah dibeli dari Umar, akan tetapi kalau mau diambil tebus asal sesuai dengan harga tanah sekarang yaitu Rp.79.000.000, karena tanah tersebut sudah saya beli dari Umar ”;-----

- Bahwa yang saksi dengar bahwa selain uang, yang diterima oleh Umar dari Reme juga berupa barang seperti Sapi, beras, gabah dan batu bata;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Marte datang ke rumahnya Reme, Marte mau menebus kepada Reme sejumlah uang yang diterima oleh Umar yaitu Rp.40.000.000;-----
- Bahwa alasan Reme tidak mau terima penebusan dari Marte sebanyak Rp.40.000.000, karena Reme dapat beli dari Umar dan Reme memperkirakan harga barang berupa Sapi, Beras, Gabah maupun bata dari pembelian tanah tersebut diperkirakan sekarang seharga Rp.80.000.000;-----

- Bahwa Amaq Ratimah sudah meninggal ketika saksi masih kecil baru kelas 6 SD;-----
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Ratimah, tanah sengketa sempat digarap oleh Umar, akan tetapi lamanya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Umar bersaudara 2 orang, akan tetapi 1 orang perempuan sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarganya Marte, bahwa Marte menggugat Bapaknya (Umar) karena tanah sengketa sudah dihibah oleh Kakeknya kepada Marte ;-----
- Bahwa waktu saksi dapat cerita masalah hibah, Amaq Ratimah sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses Hibah atas tanah sengketa kepada Marte;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang, bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada



Reme;-----

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat tanah sengketa oleh

Umar;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat berhubungan dengan tanah

sengketa seperti Pipil atau

persil;-----

L- Bahwa.....

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-4 dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat ataupun saksi-saksi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

- 1 Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli tanah tertanggal 23 Pebruari 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti

T.2-1; -----

- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 An. REME, yang selanjutnya diberi tanda bukti

T.2-2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 An. REME, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2-3;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.2-1 s/d T.2-3 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 2 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **AMAO PIN**, saksi 2). **LALU ILHAM**, dan saksi 3). **LALU WIRATAMRIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). **AMAO**
PIN:-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah yang dibeli oleh Reme dari Umar yang luasnya $\pm 19,6$ are terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Penjual dari tanah tersebut adalah Umar dan Pembelinya adalah Reme;-----

L - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2002 bertempat dirumahnya Reme;-----
- Bahwa waktu terjadi transaksi jual beli saksi ada disana sebagai saksi dan ikut menanda tangani Surat jual beli;-----

- Bahwa waktu terjadi jual beli tanah antara Umar dengan Reme pada tahun 2002, Marte tidak ada disana;-----

- Bahwa katanya Umar tanah tersebut sempat ditawarkan kepada banyak orang, akan tetapi tidak ada yang mampu membelinya sehingga mengajak saksi tawarkan tanahnya kepada Reme, dimana saat itu Umar mengatakan : ” Tolong bantu saya, saya mau jual tanah itu ” ;--
- Bahwa waktu itu saksi bersama Umar datang ke rumahnya Reme untuk menawarkan tanah tersebut, dan setelah sampai di rumahnya Reme saksi bilang kepada Reme : ” Ini Umar mau jual tanahnya”, sehingga terjadi tawar menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga tanah yaitu Rp.2.000.000,- per are dan Reme bilang kepada Umar : “Uangnya saya akan usahakan “;-----

- Bahwa Jarak 2-3 hari setelah ada kesepakatan harga baru dibayar oleh Reme kepada Umar dirumahnya Reme dan waktu itu saksi menyaksikan penyerahan uang pembayaran tanah tersebut akan tetapi saksi tidak ingat banyaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada waktu Reme menyerahkan uang kepada Umar adalah saksi, Reme, Umar, Bapaknya Reme, Istrinya Reme, dan Ibunya Reme;-----
- Bahwa waktu penyerahan uang pembayaran tanah tersebut oleh Reme dibayar lunas sekaligus kepada Umar ;-----

- Bahwa waktu pembayaran itu tidak ada kwitansi, cukup dengan Surat Jual beli yang waktu itu ditanda tangani oleh Umar dan Reme setelah Reme menyerahkan uang pembayaran tanah kepada Umar, dan waktu itu saksi tanda tangan di Surat Jual beli tersebut sebagai saksi;-----

- Bahwa saksi dikasi tahu oleh Umar bahwa Surat Jual Beli di buatkan di Kantor Desa Muncan tapi saksi tidak ikut ke Kantor Desa;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Surat Jual Beli baru dibuatkan setelah ada kesepakatan jual beli, dan setelah surat jual beli jadi, barulah dibayar;-----

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah atas jual beli tanah tersebut, baru kali ini saksi tahu ada



masalah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya Umar, dan Umar sepengetahuan saksi tidak punya saudara;-----

- Bahwa anaknya Umar yang saksi tahu yaitu : Marte dan Akim;-----
- Bahwa saksi tidak ingat umur Marte ketika terjadi jual beli antara Umar dengan Reme;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Ratimah;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa dekat, dan terakhir kali saksi lewat ditanah sengketa adalah kemarin;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa oleh Reme sekarang ini ditanami Padi;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu :-----

Sebelah Utara : Telabah/

Selokan;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq

Isah;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq

Nas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu

Ilham;-----

- Bahwa yang kerjakan tanah tersebut sebelum Reme adalah Umar, akan tetapi dasar dan lamanya Umar menggarap tanah tersebut saksi tidak tahu;-----

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sebelum terjadi jual beli antara Umar dengan Reme adalah Reme karena dapat gadai dari Umar, begitu juga setelah terjadi jual beli tanah tersebut tetap dikerjakan oleh Reme sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi juga menyaksikan saat tanah tersebut digadaikan oleh Umar kepada Reme menggunakan Sapi, Padi, Gabah;-----

- Bahwa selain tanah sengketa, Umar tidak punya tanah kebun dan hanya punya sekedar pekarangan rumahnya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya Hibah atas tanah sengketa;-----

L - Bahwa....

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Marte mengerjakan tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak punya tanah didekat tanah sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan tanah sengketa dikerjakan oleh Reme, baru sekarang ini saksi tahu ada yang keberatan;-----
- Bahwa yang bayar pajak tanah tersebut adalah Reme;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat 2 tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

2).

LALU

ILHAM:-----

--

- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Jual beli tanah antara Umar dengan Reme, tapi saksi tidak ikut dalam proses jual belinya;-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangai surat jual beli tersebut itu saksi diceritakan oleh Reme sudah terjadi transaksi jual beli tanah antara Umar sebagai Penjual dan Reme sebagai Pembeli, selanjutnya saksi tanda tangan pada surat jual beli tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ikut ke Kantor Desa bersama Reme untuk menanda tangani surat Jual beli;-----

- Bahwa tanah yang diperjual belikan adalah tanah yang luasnya $\pm 19,6$ are terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat harga tanah tersebut, karena sudah lama;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut yaitu :-----

Sebelah Utara :

Jalan;-----

Sebelah Timur : Sawah

Muhamad;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Isah;-----

Sebelah Barat : Tanah Sawah saksi sendiri (Lalu

Ilham);-----

- Bahwa tanah yang dibeli Reme dari Umar itulah yang sekarang ini menjadi tanah sengketa ;-
- Bahwa saksi tidak begitu ingat sejak kapan Reme menguasai tanah tersebut, akan tetapi sebelum Surat Jual beli tersebut saksi tanda tangani saksi sudah melihat Reme mengerjakan tanah tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Reme;-----
- Bahwa tanah saksi tersebut saksi dapat beli, dan saksi kuasai sejak sebelum terjadi jual beli tanah antara Umar dengan Reme ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Umar mengerjakan tanah yang dibeli oleh Reme;-----
- Bahwa saksi tidak begitu sering ketanah saksi di Dusun Imbo, karena ada orang yang saksi upah untuk mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar tentang gadai atas tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada surat jual beli (surat bertanda T.2-1);----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat 2 tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

3).

LALU

WIRATAMRIN:-----

-

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Muncan sejak tahun 1999 s/d 2005 untuk Periode I, dan untuk periode Ke II sejak tahun 2007 s/d sekarang;-----
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 s/d 2005 tepatnya tahun 2002, saksi ada menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tanah antara Reme sebagai Pembeli dan Umar sebagai Penjual;-----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Reme dari Umar tersebut, seluas 19 Are dan terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Jual beli waktu itu dibuat di Kantor Desa, waktu itu Reme datang ke Kantor Desa dengan tujuan minta tolong dibuatkan Surat Keterangan Jual beli, kemudian dibuatkan Surat Keterangan Jual beli yang isinya sesuai dengan keterangan Reme;-----
- Bahwa sebelum Surat Keterangan jual beli dibuatkan, saksi terlebih dahulu menanyakan dimana letak tanah yang dibeli dan apakah tanah yang dibeli tersebut bermasalah atau tidak, dan waktu itu Reme mengatakan tanah yang dibelinya tidak ada masalah;-----
- Bahwa pada waktu itu penyerahan pembayaran sudah dilakukan seharga Rp.39.000.000;----
- Bahwa redaksi Surat Keterangan Jual beli biasanya dibuat di Desa, sedangkan isinya tergantung pengakuan penjual dan pembeli;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa kebiasaannya Penjual dan Pembeli maupun saksi sudah bertanda tangan baru saksi tanda tangan untuk mengetahui, dan ada juga Penjual dan Pembeli maupun saksi yang datang ke Kantor Desa dan mereka bertanda tangan dihadapan saksi;-----
- Bahwa saksi selalu menganjurkan kepada Penjual dan Pembeli agar surat jual beli ditanda tangani di Kantor Desa, dan ada juga yang tanda tangan ditempat masing-masing;-----
- Bahwa untuk jual beli tanah antara Reme dan Umar tersebut, selang sehari setelah suratnya dibuatkan di Kantor Desa baru dibawa kembali oleh Reme, akan tetapi waktu itu Umar ikut atau tidak saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat;-----

- Bahwa pada Surat Keterangan Jual beli dibuatkan kolom Penjual dan Pembeli maupun kolom para saksi, begitu juga surat Keterangan Jual beli antara Reme dengan Umar;-----
- Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli tanah Antara Reme dengan Umar, mereka dan dua orang saksi sudah menanda tangani, baru saksi tanda tangan pada Surat tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada surat jual beli (surat bertanda T.2-1), dimana surat tersebut saksi yang mengonsepanya;-----
- Bahwa seingat saksi, setelah saksi tanda tangan Surat Keterangan Jual beli tidak ada masalah, dan baru sekarang ini ada masalah;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Tergugat 2 tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 Juli 2012, dan Tergugat 2 telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2012, sedangkan Kuasa Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

L **TENTANG.....**

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 telah memberikan jawaban yang pada intinya ;-----

- 1 Bahwa benar obyek sengketa seluas kurang lebih 1960 m² adalah milik Penggugat yang diperoleh atas dasar pemberian / hibah dari kakek Penggugat bernama Amaq Ratimah dan ketika penyerahan hibah Penggugat belum dewasa sehingga Tergugat I bertindak selaku kuasa/wali untuk menerima hibah secara langsung dari kakek Penggugat;-----
- 2 Bahwa benar pada sekitar tahun 1992 Tergugat I menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Reme (Tergugat II) dengan harga gadai 300 kg gabah kering panen, 7000 bata merah, seekor anak sapi jantan, dan uang Rp. 10.000.000,- dan pembayarannya secara diangsur/tidak sekaligus;-----



- 3 Bahwa benar Penggugat bersama Tergugat I telah menghubungi Tergugat II untuk menebus tanah obyek sengketa ketika itu Tergugat II mau ditebus dengan uang sejumlah Rp. 39.700.000,- dan dengan segala pertimbangan, Penggugat menyanggupinya dan selang beberapa hari kemudian, Tergugat II tidak mau menerima tanpa alasan yang jelas;-

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah memberikan jawaban yang pada intinya ;-----

- 1 Bahwa tidak benar Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 masih dalam status tergadai antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, karena tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 resmi berdasarkan jual beli tanggal 23 Februari 2002 antara Tergugat 1 (Ayah Penggugat) dengan Tergugat 2;-----
- 2 Bahwa Tergugat 2 tidak pungkiri asal penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 sejak tahun 1992 berawal dari gadai, dan Tergugat 1 berangsur-angsur mengambil harga gadai dari Tergugat 2 berupa : Padi 15 Ton, uang sebanyak Rp.10.000.000; dan sapi sebanyak 1 Ekor, dan selama Tergugat 2 menguasai tanah sengketa dari tahun 1992 s/d tahun 2002

L sering.....

sering kali menyuruh Tergugat 1 untuk menebus tanah tersebut, akan tetapi Tergugat 1 tidak mampu menebusnya malah tanah sengketa ditawarkan untuk dijual kepada beberapa orang, selain Tergugat 2 untuk membelinya, akan tetapi tidak ada yang mampu untuk membelinya sehingga Tergugat 1 datang kembali kepada Tergugat 2 menawarkan agar tanah tersebut dibeli saja oleh Tergugat 2 dengan harga Rp.2.000.000,- per are, sehingga Tergugat 2 sepakat dengan Tergugat 1 untuk membayar tanah sengketa dengan harga keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.39.200.000,- tertanggal 23 Februari 2002 sehingga dari saat itu beralih status tanah sengketa dari Gadai menjadi Jual Beli;-----

3 Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan tersebut patut dan sah dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain dan tidak melanggar aturan Perundang-undangan, maka dari hal tersebut surat jual beli maupun Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 sepatutnya dilindungi oleh Hukum;-----

4 Bahwa dalil tanah sengketa adalah pemberian/hibah dari Kakeknya, adalah dalil yang sangat tidak masuk akal, oleh karena tanah sengketa adalah benar peninggalan kakeknya (Amaq Ratimah) yang diwarisi oleh anak satu-satunya (Anak Tunggal) yang bernama UMAR ALIAS AMAQ MARTE (Tergugat 1) hal yang tidak mungkin tanah tersebut seluruhnya dihibahkan kepada cucunya oleh Amaq Ratimah tanpa memperdulikan anaknya/diwarisi oleh anaknya. Sehingga wajar oleh Umar alias Amaq Marte tanah tersebut diapa-apakan / dijual karena warisan dari orang tuanya, sehingga Tergugat 2 berani membeli tanah sengketa dari Tergugat 1 karena murni warisan dari orang tuanya;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak, sehingga menjadi dalil tetap yang tidak memerlukan pembuktian lagi yaitu :---

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah dengan luas $\pm 1.960 \text{ M}^2$ (0.196 Ha) yang terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;----

Sebelah Utara : Saluran
Air ;-----



L Sebelah.....

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Isah ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Nas ;-----

Sebelah Barat : Sawah Lalu

Ilham ;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah dihibahkan oleh almarhum kakek Penggugat (Amaq Ratimah) kepada Penggugat;-----

- Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat 2;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat 2 tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah obyek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat 2 tersebut, didapatkan atas dasar gadai menggadai ataukah berdasarkan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2?;----
- Apakah penguasaan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum?;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sengketa atas dasar hibah dari kakeknya yang kemudian digadaikan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, sedangkan Tergugat 2 juga mendalilkan sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Tergugat 1, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

--

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P.4. Penggugat juga mengajukan 4 (empat)

L orang.....

orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi 1). **AMAQ NASRUDIN**, saksi 2). **UMIN**, saksi 3). **AMAQ MUNISAH** dan saksi 4). **MAHDI**;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ke-2 permasalahan pokok dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar “ *Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah cucu dari Alm. Amaq Ratimah yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1980* “;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama jawaban yang diberikan oleh Para Tergugat, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang ajukan dipersidangan oleh Penggugat yaitu saksi Amaq Nasrudin, Umin, Amaq Munisah dan Mahdi, Majelis Hakim bisa menarik suatu fakta hukum bahwa Amaq Ratimah punya anak yang bernama Umar Alias Amaq Marte, dimana Umar Alias Amaq Marte punya 5 orang anak yaitu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang bernama : Marte, Akim, Murti, Nuraini dan Nurhidayah. Bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa saat ini Amaq Ratimah sudah meninggal, akan tetapi para saksi tidak ingat tahun berapa meninggalnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum poin 2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, dimana Majelis Hakim telah menemukan dalil yang bersifat tetap bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah dihibahkan oleh almarhum kakek Penggugat (Amaq Ratimah) kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat 1. Dimana pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat 1 tersebut dilakukan secara tertulis didepan persidangan pengadilan, dan pengakuan tersebut juga bersifat murni dan bulat karena dilakukan secara tegas tanpa syarat atau klausul. Sehingga pengakuan dari Tergugat 1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu pengakuan. Dan sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pada pengakuan tersebut melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Dan oleh karena itu kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni merupakan kekuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mutlak dan baik para pihak maupun hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan yang sempurna, mengikat dan memaksa, menjadikan eksistensi alat bukti tersebut mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain. Hal ini berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 3 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok pertama yaitu apakah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 tersebut, didapatkan atas dasar gadai menggadai ataukah berdasarkan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2? ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 s/d P.4. Dan terhadap surat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 adalah foto copy yang dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dapat ditunjukkan aslinya di hadapan Majelis, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Jumlah Gadai Sawah An. Marte Bin Aq.Marte, tanggal 23 Nopember 2011. Bahwa surat bukti tersebut pada intinya sama dimana Reme (Tergugat 2) menerangkan bahwa sejak tahun 1992 s/d saat surat tersebut dibuat yaitu tanggal 23 Nopember 2011 telah menggadai tanah sawah dengan padi sebanyak 15.809 kg, sapi ukuran 1x 165 (T x L) dan uang sebanyak Rp. 10.500.000,-. Jika dihargaikan dengan kondisi tanggal 23 Nopember 2011 ,maka 15.809 kg padi dikalikan 400.000,- = 63.200.000,-, sapi satu ekor dihargaikan Rp.3.000.000,- , sehingga jika jumlah itu ditambahkan dengan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- maka total harga gadai tersebut tanggal 23 Nopember 2011 adalah sebesar Rp. 76.700.000,-. Bahwa perbedaan antara surat bukti tersebut tampak pada surat bertanda P.1. Disana ada diterangkan kata-kata “ Kesepakatan

L di.....

di KUA Kopang tanggal 6-12-2011 “. Dan disana ada kolom tanda tangan namun kolom tersebut tidak ditandatangani baik oleh Reme, Aq.Marte maupun Marte;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 R.Bg, *tulisan atau akta yang tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak adalah merupakan Akta Bawah Tangan.* Dimana akta bawah tangan bisa bersifat sepihak dan juga bisa secara partai(dua pihak atau lebih) . Namun demikian untuk akta bawah tangan yang dibuat secara partai, selain memenuhi persyaratan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, *juga harus memenuhi persyaratan formil lainnya yaitu ditandatangani para pihak dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan ;*-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya terhadap surat bukti bertanda P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang dibuat secara partai. Akan tetapi surat tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan formil yang disyaratkan, karena ternyata surat tersebut hanya ditandatangani oleh Tergugat 2 saja, Sedangkan kolom tanda tangan dibagian bawah atas nama Reme (Tergugat 2), Aq.Marte (Tergugat 1) maupun Marte (Penggugat) tidak ditandatangani. Sehingga surat bukti tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta bawah tangan yang dibuat secara sepihak. Bahwa surat tersebut sudah memenuhi persyaratan formil yang disebutkan diatas. Akan tetapi setelah memperhatikan tanggapan dari Tergugat 2 dalam kesimpulan, dimana Tergugat 2 menyatakan menolak surat bukti tersebut, karena surat tersebut hanyalah draf perdamaian yang sempat dibuat, namun selanjutnya terhadap draf tersebut tidak terjadi kesepakatan. Sehingga berdasarkan bantahan yang telah diajukan oleh Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat bertanda P.2 tersebut, nilai kekuatan formil dan nilai kekuatan pembuktiannya sebagai Akta bawah tangan runtuh dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs*),

L sehingga.....

sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.3 dan P.4 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 dan tahun 1994 An. A. Ratimah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960). Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi –saksi diantaranya adalah saksi Amaq Nasrudin, yang dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah dengan luas $\pm 19,5$ are yang terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 2, atas dasar menggadai dari Tergugat 1. Hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan oleh Umar sekitar tahun 1991-1992 bahwa Umar menggadaikan tanahnya kepada Reme seharga Rp.2.000.000 . Bahwa sepanjang penguasaan tanah sengketa oleh Reme atas dasar gadai tidak ada yang keberatan, tapi kalau masalah jual beli ada yang keberatan. Saksi menyatakan tidak tahu tentang peralihan tanah sengketa dari gadai menjadi jual beli;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Umin dipersidangan menerangkan bahwa yang sekarang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Reme (Tergugat 2) . Saksi mendapat cerita dari Reme bahwa dia (Reme) telah terima gadai dari Umar akan tetapi proses gadainya saksi tidak tahu.;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Munisah dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Papuk Ratimah mau memberikan tanah kepada Marte, karena Papuk Ratimah cerita kepada saksi ketika datang kerumah saksi. Kejadian itu sudah lama dan saksi sudah tidak ingat

L tahunnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya, saat itu Papuk Ratimah pulang makan ke rumah saksi, tidak ada orang lain yang mendengar hal tersebut, karena waktu itu saksi sendiri di rumah. Dimana sepengetahuan saksi tanah yang dijanjikan oleh Papuk Ratimah kepada Marte adalah tanah yang sekarang ini menjadi tanah sengketa, yang dikuasai oleh Reme atas dasar menggadai dari Umar. Dan saksi tidak pernah mendengar Umar menjual tanahnya kepada Reme;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Mahdi dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini sejak sekitar 10 tahun yang lalu dikuasai adalah Reme. Saksi dapat cerita yang masih simpang siur dari masyarakat, ada yang mengatakan Reme dapat beli tanah sengketa dari Umar, sedangkan anaknya Umar yang bernama Marte dan Mustakim mengatakan bahwa Reme dapat gadai dari Umar. Dan sepengetahuan saksi selama Reme mengerjakan tanah tersebut, tidak ada yang keberatan, tapi kalau masalah dijualnya tanah tersebut ada yang keberatan yaitu Marte. ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan ketentuan pasal 171 HIR / pasal 308 RBg dimana dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa " setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu " dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa " pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian ". Dan dalam pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa " tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian ”. Inti dari pasal-pasal tersebut diatas adalah bahwa keterangan yang diberikan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Amaq Nasrudin, Umin dan Amaq Munisah yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Jadi keterangan saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 308 RBg dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Sehingga keterangan saksi yang demikian, hanyalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dan pada prinsipnya *testimonium de auditu*, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena tidak mempunyai syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (Vide Putusan MA RI Nomor 1842K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985);-----

----- Menimbang, bahwa saksi Mahdi dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi mendengar harga gadai tanah tersebut per are Rp.1.500.000. saksi pernah mendengar tanah tersebut mau ditebus, dan pada tahun 2011 Marte dan Mustakim ke rumahnya Reme bersama saksi mencari jalan damai untuk menebus tanah tersebut. Yang saksi dengar waktu itu adalah Marte dan Mustakim bilang kepada Reme ” bahwa *Bapaknya telah menggadaikan tanah kepada Reme, akan tetapi perincian gadainya saya tidak tahu* ”. Bahwa saat itu Reme bilang ” *tanah sudah dibeli dari Umar, akan tetapi kalau mau diambil tebus asal sesuai dengan harga tanah sekarang yaitu Rp.79.000.000, karena tanah tersebut sudah saya beli dari Umar* ”. Bahwa waktu Marte datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Reme, Marte mau menebus kepada Reme sejumlah uang yang diterima oleh Umar yaitu Rp.40.000.000, namun Reme tidak mau terima penebusan dari Marte ;:-

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Mahdi dipersidangan diberikan atas dasar pengetahuannya sendiri. Dimana pengetahuan saksi tersebut didapatkan dari pengalaman, penglihatan, atau pendengarannya sendiri yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian. Dan telah mendukung surat bukti bertanda P.2 dan tentunya juga mendukung dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat 2 memang telah digadai oleh Tergugat 2 dari Tergugat 1;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawabannya telah pula membenarkan bahwa asal penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 sejak tahun 1992 berawal dari gadai, dan Tergugat 1 berangsur-angsur mengambil harga gadai dari Tergugat 2 berupa : Padi 15 Ton, uang sebanyak Rp.10.000.000, dan sapi sebanyak 1 Ekor. Selama Tergugat 2 menguasai tanah sengketa dari tahun 1992 s/d tahun 2002 sering kali menyuruh Tergugat 1 untuk menebus tanah tersebut, tetapi Tergugat 1 tidak mampu menebusnya, malah tanah sengketa ditawarkan untuk dijual kepada beberapa orang selain Tergugat 2 untuk membelinya, tetapi tidak ada yang mampu membelinya. Hingga Tergugat 1 datang kembali kepada Tergugat 2 menawarkan agar tanah tersebut dibeli saja oleh Tergugat 2 dengan harga Rp.2.000.000,- per are, dan Tergugat 2 sepakat dengan Tergugat 1 untuk membayar tanah sengketa dengan harga keseluruhannya Rp.39.200.000,- . Dari saat itu beralih status tanah sengketa dari Gadai menjadi Jual Beli. Bahwa jual beli tersebut tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain hingga adanya gugatan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Tergugat 2 ini ternyata bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.2, yang Tergugat 2 akui sebagai draf perdamaian yang sempat dibuat antara pihak berperkara, kendati selanjutnya upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda T.2-1 s/d T.2-3, dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1). **AMAQ PIN**, saksi 2). **LALU ILHAM**, dan saksi 3). **LALU WIRATAMRIN**.

Sedangkan Kuasa Tergugat 1 tidak mengajukan alat bukti baik surat ataupun saksi-saksi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T.2-1 s/d T.2-3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2-1 s/d T.2-3 adalah foto copy yang dipersidangan oleh Tergugat 2 dapat ditunjukkan aslinya di hadapan Majelis, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.2-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli tanah tertanggal 23 Pebruari 2002. Bahwa surat bukti tersebut pada intinya menerangkan bahwa Umar sebagai pihak penjual telah menjual tanah sawah dengan luas 1.960 m2 kepada Reme sebagai pembeli dengan harga Rp. 39.200.000,-. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*begin van bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.2-2 dan T.2-3 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 dan 2010 An. REME. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti seseorang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960). Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*) , sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Tergugat 2 telah pula mengajukan saksi-saksi diantaranya adalah saksi Amaq Pin, yang didepan persidangan telah memberikan keterangan bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah yang dibeli oleh Reme dari Umar yang luasnya $\pm 19,6$ are terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2002 bertempat dirumahnya Reme. Dan waktu terjadi transaksi jual beli saksi ada disana sebagai saksi dan ikut menanda tangani Surat jual beli. Dimana yang menggarap tanah sengketa sebelum terjadi jual beli antara Umar dengan Reme adalah Reme karena dapat gadai dari Umar, begitu juga setelah terjadi jual beli tanah tersebut tetap dikerjakan oleh Reme sampai sekarang. saksi juga menyaksikan saat tanah tersebut digadaikan oleh Umar kepada Reme menggunakan Sapi, Padi, Gabah;-----



----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Pin juga menambahkan Umar sempat berkata tanah tersebut sempat ditawarkan kepada banyak orang, akan tetapi tidak ada yang mampu membeli

L sehingga.....

sehingga mengajak saksi tawarkan tanahnya kepada Reme, dimana saat itu Umar mengatakan : ” Tolong bantu saya, saya mau jual tanah itu ” . Sehingga saksi bersama Umar datang ke rumahnya Reme untuk menawarkan tanah tersebut, dan setelah sampai di rumahnya Reme saksi bilang kepada Reme : ” Ini Umar mau jual tanahnya”, sehingga terjadi tawar menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga tanah yaitu Rp.2.000.000,- per are dan Reme bilang kepada Umar : “Uangnya saya akan usahakan
“;-----

----- Menimbang, bahwa Jarak 2-3 hari setelah ada kesepakatan harga baru dibayar oleh Reme kepada Umar dirumahnya Reme dan waktu itu saksi menyaksikan penyerahan uang pembayaran tanah tersebut akan tetapi saksi tidak ingat banyaknya. Dan waktu pembayaran itu tidak ada kwitansi, cukup dengan Surat Jual beli yang waktu itu ditanda tangani oleh Umar dan Reme setelah Reme menyerahkan uang pembayaran tanah kepada Umar, dan waktu itu saksi tanda tangan di Surat Jual beli tersebut sebagai saksi. Saksi juga membenarkan tanda tangan saksi yang ada pada surat bukti T.2-1. Saat itu yang ada disana adalah saksi, Reme, Umar, Bapaknya Reme, Istrinya Reme, dan Ibunya Reme;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tanggapan Kuasa Penggugat terhadap alat bukti dan saksi yang dinyatakan dalam kesimpulan nomor 2 halaman 3, yang menyatakan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat 2 diberikan atas dasar keterangan dari Tergugat 2 tanpa terlebih dahulu meneliti benar tidaknya telah terjadi jual beli. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Amaq Pin dipersidangan diberikan atas dasar pengetahuannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pengetahuan saksi tersebut didapatkan dari pengalaman, penglihatan, atau pendengarannya sendiri yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian. Juga telah mendukung surat bukti bertanda T.2-1 dan tentunya juga mendukung dalil dari Tergugat 2 yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat 2 memang sebelumnya telah digadai oleh Tergugat 2 dari Tergugat 1 dan selanjutnya berganti dasar penguasaan

L menjadi.....

menjadi jual beli. *Hal ini telah pula mendukung satu yurisprudensi tetap, dimana jual beli menurut hukum adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencuilannya (Vide Putusan MA RI 457 K/Sip/1967) ;-----*

----- Menimbang, bahwa saksi Lalu Ilham, yang didepan persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Jual beli tanah antara Umar dengan Reme, tapi saksi tidak ikut dalam proses jual belinya. Sebelum saksi menanda tangai surat jual beli tersebut itu saksi diceritakan oleh Reme sudah terjadi transaksi jual beli tanah antara Umar sebagai Penjual dan Reme sebagai Pembeli, selanjutnya saksi tanda tangan pada surat jual beli tersebut. Saksi membenarkan tanda tangannya pada surat bertanda T.2-1. Bahwa saksi tidak begitu ingat sejak kapan Reme menguasai tanah tersebut, akan tetapi sebelum Surat Jual beli tersebut saksi tanda tangani saksi sudah melihat Reme mengerjakan tanah tersebut. Namun saksi tidak pernah tahu atau mendengar tentang gadai atas tanah sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Lalu Wiratamrin, didepan persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi menjadi Kepala Desa Muncan sejak tahun 1999 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 untuk Periode I, dan untuk periode Ke II sejak tahun 2007 s/d sekarang. Dalam kurun waktu tahun 1999 s/d 2005 tepatnya tahun 2002, saksi ada menanda tangani Surat Jual Beli Tanah seluas 19 Are antara Reme sebagai Pembeli dan Umar sebagai Penjual yang terletak di Dusun Imbo, Desa Dasan Baru, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Bahwa pada waktu itu penyerahan pembayaran sudah dilakukan seharga Rp.39.000.000. Surat Jual beli waktu itu saksi yang mengonsepanya di Kantor Desa, yang isinya sesuai dengan keterangan Reme. Dalam Surat Keterangan Jual Beli tanah Antara Reme dengan Umar, mereka dan dua orang saksi sudah menanda tangani, baru saksi tanda tangan pada Surat tersebut. Dipersidangan saksi telah membenarkan tanda tangannya pada surat jual beli tersebut (surat bertanda T.2-1);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar Tergugat 2 telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1992 atas dasar gadai, dan selanjutnya dilanjutkan dengan adanya transaksi jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 23 Pebruari 2002 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat

L bukti.....

bukti T.2-1. Sehingga sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini tanah sengketa tersebut ada dalam penguasaan Tergugat 2. Surat pajak atas tanah sengketa saat ini telah naik atas nama Tergugat 2 sebagaimana surat bukti T.2-2 dan T.2-3, dan yang membayar pajak tersebut adalah Tergugat 2. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 2 telah berhasil membuktikan dalil bantahannya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang berhasil membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 atas dasar gadai menggadai dari Tergugat 1. Akan tetapi Tergugat 2 ternyata juga bisa membuktikan bahwa setelah gadai menggadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, penguasaannya terhadap tanah sengketa telah meningkat menjadi atas dasar jual beli;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Tergugat 2 atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?;-----

----- Menimbang bahwa konsep Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perkembangan diantaranya oleh Setiawan, SH (reader III Jilid I, 1993 : 121) telah mengemukakan 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :-----

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----
- 2 Melanggar hak obyektif orang lain;-----
- 3 Melanggar kaidah tata susila;-----
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah sah, maka penguasaan oleh Tergugat 2 tersebut adalah beralas hak yang sah dan sesuai dengan hukum sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

L ---- Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan hukum apabila petitum poin 4 dari gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka beralasan hukum apabila petitum poin 5 dari gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana ternyata Penggugat hanya bisa membuktikan petitum ke-2 dan ke-3, sedangkan petitum selebihnya dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah cucu dari Alm. Amaq Ratimah;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas 1.960 m2 (0.196 Ha) yang digadaikan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah hak milik Penggugat yang diperoleh atas dasar pemberian / hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kakek Penggugat bernama Amaq

Ratimah ;-----

4 Menolak gugatan Penggugat untuk

selebihnya;-----

5 Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

L terbuka.....

terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **JASMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DEWI SANTINI,SH.

NI KADEK KUSUMA

WARDANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

Panitera Pengganti,

J A S M A N, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	750.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
4	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
		-----	+
Jumlah		Rp.	1.541.000,-

(Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).